



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS RI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Gubernur dibantu oleh Tenaga Profesional.
- b. Bahwa ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, tugas, kewajiban dan hak Tenaga Profesional diatur dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Profesional Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENAGA PROFESIONAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI ini yang dimaksud dengan:

- a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lemhannas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08 TAHUN 2016**
TANGGAL **7 APRIL 2016**

- 2 -

- b. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- c. Tenaga Profesional adalah seseorang berstatus bukan Pegawai Negeri, yang karena keahlian/profesionalitasnya diangkat untuk membantu Gubernur Lemhannas RI dalam pelaksanaan Pendidikan, Pengkajian dan Pementapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
- d. Pegawai Negeri adalah TNI, POLRI dan PNS yang berdinastis di Lemhannas RI.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENAGA PROFESIONAL LEMHANNAS RI

Pasal 2

- (1) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lemhannas RI melalui Wakil Gubernur selaku Koordinator Tenaga Profesional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Profesional dikoordinasikan oleh Wakil Koordinator Tenaga Profesional yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 3

- (1) Tenaga Profesional menduduki jabatan sesuai bidang keahlian dan kompetensi.
- (2) Bidang keahlian dan kompetensi Tenaga Profesional terdiri dari:
 - a. Tenaga Profesional Bidang Geografi
 - b. Tenaga Profesional Bidang Demografi
 - c. Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam
 - d. Tenaga Profesional Bidang Ideologi
 - e. Tenaga Profesional Bidang Politik
 - f. Tenaga Profesional Bidang Ekonomi
 - g. Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya
 - h. Tenaga Profesional Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - i. Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional
 - j. Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - k. Tenaga Profesional Bidang Strategi
 - l. Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara
 - m. Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Ketahanan Nasional
 - n. Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan
 - o. Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM
 - p. Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Lingkungan Strategis
 - q. Tenaga Profesional Bidang Sistem Manajemen Nasional.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08 TAHUN 2016**
TANGGAL **7 APRIL 2016**

- 3 -

- (3) Jumlah Pejabat yang menduduki Jabatan Tenaga Profesional Lemhannas RI adalah sesuai kebutuhan Lembaga Ketahanan Nasional RI dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta ketentuan lain yang ditentukan oleh Gubernur.

**BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 4

- (1) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (2) Proses pengangkatan Tenaga Profesional dilakukan dengan cara:
- Melalui mekanisme sidang Dewan Pimpinan untuk Tenaga Profesional yang dipimpin Gubernur Lemhannas RI dengan anggota: Wakil Gubernur, Sekretaris Utama dan Para Deputi.
 - Kehadiran dalam sidang dewan pimpinan untuk pengangkatan Tenaga Profesional tidak dapat diwakilkan.
 - Pengangkatan Tenaga Profesional juga dengan mempertimbangkan rekam jejak (*track records*) dari calon Tenaga Profesional tersebut.
- (3) Gubernur Lemhannas RI dapat mengangkat Tenaga Profesional di luar subsektor dan kriteria yang ada apabila ada kebutuhan yang mendesak dan berdasarkan pertimbangan profesionalitas.

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional Lemhannas diberhentikan karena :
- Meninggal dunia.
 - Mengundurkan diri.
 - Diangkat untuk menduduki suatu jabatan tertentu dalam Pemerintahan/BUMN atau sebagai Pejabat Negara.
 - Setelah melalui evaluasi oleh Rapat Dewan Pimpinan dianggap tidak berkinerja baik, tidak mampu atau kurang berkompeten terhadap jabatan tersebut.
 - berusia 70 (tujuh puluh) tahun, kecuali untuk Tenaga Profesional tertentu yang dipilih oleh Gubernur secara selektif dapat mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.
 - Terlibat kasus tindak pidana dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- (2) Tenaga Profesional secara otomatis diberhentikan dari jabatannya apabila:
- Masa jabatannya sudah habis pada akhir tahun dan tidak diperpanjang lagi oleh Gubernur Lemhannas RI;
 - Mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - Mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun bagi Tenaga Profesional tertentu yang dipilih oleh Gubernur Lemhannas RI secara selektif.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08 TAHUN 2016**
TANGGAL **7 APRIL 2016**

- 4 -

- (3) Pemberhentian Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan f ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI.
- (4) Tenaga Profesional yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, diputuskan setelah melalui evaluasi dewan pimpinan dan keputusan Gubernur Lemhannas RI.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Profesional Lemhannas RI, seseorang harus memenuhi syarat :


- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Purnawirawan TNI/POLRI, Pensiunan PNS atau Profesional/Swasta (bukan Pegawai Negeri);
- c. Bagi Tenaga Profesional yang berasal dari Pensiunan Dosen & Peneliti dapat diangkat pada usia 65 tahun, dan 70 tahun bagi pensiunan Guru Besar (Profesor);
- d. Pendidikan paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat;
- e. Jujur dan berintegritas;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. Tidak menjabat dan mempunyai keanggotaan dalam partai politik;
- i. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan BUMN, Pejabat Negara atau jabatan struktural lain di Pemerintahan;
- j. Bersedia menjabat minimal 1 tahun di Lemhannas RI;
- k. Alumni PPRA/PPSA Lemhannas RI;
- l. Dinyatakan sehat secara Jasmani dan Kesehatan Jiwa dari Dokter.

BAB IV

MASA JABATAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Tenaga Profesional adalah selama 1 (satu) tahun dan secara otomatis diberhentikan dari jabatannya pada akhir tahun.
- (2) Setiap akhir tahun berjalan diadakan rapat dewan pimpinan untuk mengevaluasi kinerja Tenaga Profesional.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08 TATKIN 2016**
TANGGAL **7 APRIL 2016**

- 5 -


Pasal 8

- (1) Evaluasi akhir tahun Tenaga Profesional menyangkut bidang:
 - a. Tingkat kehadiran (*finger print*);
 - b. Kemudahan akses komunikasi, baik oleh peserta pendidikan maupun Lembaga;
 - c. Integritas dan komitmen;
 - d. Tingkat keaktifan publikasi opini/karya tulis;
 - e. Penilaian kemampuan mengajar dari peserta pendidikan (kuesioner); dan
 - f. Pertimbangan dari pengguna (para deputy).
- (2) Bahan evaluasi sebagaimana ayat 1 adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh:
 - a. Tingkat kehadiran oleh Biro Telematika.
 - b. Kemudahan akses komunikasi oleh Deputy Bidang Pendidikan, Deputy Bidang Pengkajian dan Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
 - c. Integritas dan komitmen oleh Inspektorat.
 - d. Tingkat keaktifan publikasi opini/karya tulis oleh Biro Humas.
 - e. Penilaian kemampuan mengajar oleh peserta Lemhannas melalui Deputy Bidang Pendidikan.
 - f. Pertimbangan dari pengguna oleh para Deputy.
- (3) Kriteria dan kuantitas penilaian ditentukan oleh masing-masing pejabat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kriteria dan kuantitas penilaian yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur wajib disampaikan kepada Tenaga Profesional.
- (5) Penilaian dilakukan setiap akhir tahun dan dijadikan sebagai dasar evaluasi Tenaga Profesional dalam Sidang Dewan Pimpinan.

**BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Profesional dibantu oleh Ketatausahaan.
- (2) Tenaga Profesional mempunyai tugas:
 - a. Menjadi tenaga pengajar bagi peserta PPRA, PPSA, dan P3DA.
 - b. Melakukan pengkajian.
 - c. Melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
 - d. Melakukan tugas-tugas lain sesuai penugasan yang diberikan oleh Gubernur Lemhannas RI.
- (3) Tenaga Profesional Lemhannas RI mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan saran kebijakan kepada Gubernur, Wagub, Sestama, Deputy atau pimpinan unit kerja lainnya untuk perbaikan prosedur, pelayanan dan penyempurnaan kerja organisasi, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
 - b. Membuat laporan kepada Gubernur Lemhannas RI atas setiap pelaksanaan tugasnya.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08** TATILIN 2016
TANGGAL **7** APRIL 2016

- 6 -

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.
- (2) Penggunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pengkajian dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pengkajian Strategik.
- (3) Penggunaan Tenaga Profesional Lemhannas RI dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

**BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 11

Tenaga Profesional Lemhannas mempunyai kewajiban:

- a. Membuat karya tulis ilmiah atau opini yang dipublikasikan baik pada media massa maupun media ilmiah, minimal satu kali dalam satu tahun.
- b. Melakukan absensi kehadiran melalui *finger print*.
- c. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- d. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya kepada unsur pimpinan Lemhannas RI.
- e. Bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, sesama pegawai Lemhannas RI, dan terhadap penyelenggara lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya.
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Lemhannas RI apabila diperlukan.
- g. Menggunakan dan memelihara fasilitas kantor dengan sebaik-baiknya.
- h. Menjaga nama baik Lemhannas RI.
- i. Menjalankan perintah Gubernur Lemhannas RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, jujur, tertib, cermat dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap tahun atau sewaktu-waktu diminta Gubernur Lemhannas RI.
- k. Menjaga kerahasiaan Lemhannas RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tenaga Profesional Lemhannas mempunyai hak:

- a. Menerima honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menempati ruangan khusus yang disediakan oleh Lemhannas RI;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok;



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **08 TAHUN 2016**
TANGGAL **7 APRIL 2016**

- 7 -

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Ketentuan lain yang belum tercantum dan dipandang perlu akan ditambahkan dengan Keputusan atau Peraturan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **7 APRIL 2016**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SUSILO SOEPANDJI

Mendukung: **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TENAGA PROFESIONAL**

Dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional
a. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden.